



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BERAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah kabupaten berau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur Peraturan Bupati Berau tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Atau Retribusi Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BERAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Berau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah pihak lain yang membantu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berau dalam melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Berau.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH ATAU
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulanan.

- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 45% (empat puluh lima persen)
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen)

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menetapkan lebih lanjut besaran insentif pemungutan Retribusi Daerah.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemungut Retribusi Daerah menganggarkan insentif dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah

serta rincian objek belanja Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan perjenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah mencapai 20 % (dua puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan perjenis Pajak kurang dari 20% (dua puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan perjenis Retribusi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan perjenis Pajak kurang dari 45% (empat puluh lima persen), insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan perjenis Pajak kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan perjenis Pajak mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan perjenis Pajak mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan perjenis Pajak kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah untuk tahun anggaran berkenaan dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Kabupaten Berau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Januari 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 1